



HUKUM 20/1/2019

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2019, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Mengingat :
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT.KEU.0/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2019 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019.

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya dan Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program.
- (2) Format pernyataan dan matriks Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran II.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Pasal 4

- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program.
- (2) Format pernyataan dan matriks Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran II.

Pasal 5


Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003